



SALINAN

BUPATI SUBANG
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI SUBANG
NOMOR 10 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 45 TAHUN 2023 TENTANG
STANDAR SATUAN HARGA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Standar Satuan Harga di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang Tahun 2024 telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Subang Nomor 45 Tahun 2023;
 - b. bahwa untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang, Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a perlu dilakukan perubahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Subang tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2023 tentang Standar Satuan Harga di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6866);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Subang Nomor 5);
18. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2023 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Subang Nomor 13);

19. Peraturan Bupati Subang Nomor 45 Tahun 2023 tentang Standar Satuan Harga di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2023 Nomor 45);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 45 TAHUN 2023 TENTANG STANDAR SATUAN HARGA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2024.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2023 tentang Standar Satuan Harga di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2023 Nomor 45), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Perubahan/penambahan besaran satuan harga serta komponen belanja kegiatan, Kepala Perangkat Daerah mengusulkan besaran atau komponen belanja kegiatan dengan prinsip efisien, efektif, dan akuntabel setelah dicermati oleh TAPD, untuk kemudian dilakukan penyesuaian Standar Satuan Harga.

2. Ketentuan Lampiran Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2023 tentang Standar Satuan Harga di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2023 Nomor 45), diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. ➤

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Subang.

Ditetapkan di Subang

Pada tanggal 29 April 2024

Pj. BUPATI SUBANG,

ttd.

IMRAN

Diundangkan di Subang

Pada tanggal 29 April 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUBANG

ttd.

ASEP NURONI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2024 NOMOR 10

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



H. YOYON. KARYONO., S.H., M.H

Pembina Tk.I (IV/b)

NIP. 19680416 200212 1 003

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI SUBANG
 NOMOR : 10 TAHUN 2024
 TANGGAL : 29 April 2024
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUBANG
 NOMOR 45 TAHUN 2023 TENTANG STANDAR SATUAN
 HARGA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
 KABUPATEN SUBANG TAHUN 2024

STANDAR SATUAN HARGA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2024

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp.)
1	2	3	4	5
1.1.12.01.01.0001	Acuan/multipleks		M2	178.200,00
1.1.12.01.01.0001	Additive		Kg	27.500,00
1.1.12.01.01.0001	Adukan beton redy mix K.175 (tanpa pompa+slang)		M3	1.142.300,00
1.1.12.01.01.0001	Adukan beton redy mix K.250 (tanpa pompa+slang)		M3	1.197.300,00
1.1.12.01.01.0001	Adukan beton redy mix K.300 (tanpa pompa+slang)		M3	1.245.200,00
1.1.12.01.01.0001	Adukan beton redy mix K.350 (tanpa pompa+slang)		M3	1.283.700,00
1.1.12.01.01.0001	Agg. Halus LP A (Wil.I)	Agg. Halus LP A (Wil.I)	M3	392.200,00
1.1.12.01.01.0001	Agg. Halus LP A (Wil. II)	Agg. Halus LP A (Wil. II)	M3	411.700,00
1.1.12.01.01.0001	Agg. Halus LP A (Wil.III)	Agg. Halus LP A (Wil.III)	M3	464.700,00
1.1.12.01.01.0001	Agg. Halus LP A (Wil. IV)	Agg. Halus LP A (Wil. IV)	M3	484.700,00
1.1.12.01.01.0001	Agr. Kelas A (analisis) Wil. 1		M3	414.100,00
1.1.12.01.01.0001	Agr. Kelas A (analisis) Wil. 2		M3	436.200,00
1.1.12.01.01.0001	Agr. Kelas A (analisis) Wil. 3		M3	480.300,00
1.1.12.01.01.0001	Agr. Kelas A (analisis) Wil. 4		M3	502.400,00
1.1.12.01.01.0001	Agr. Kelas B (analisis) Wil. 1		M3	403.500,00
1.1.12.01.01.0001	Agr. Kelas B (analisis) Wil. 2		M3	421.400,00
1.1.12.01.01.0001	Agr. Kelas B (analisis) Wil. 3		M3	457.500,00
1.1.12.01.01.0001	Agr. Kelas B (analisis) Wil. 4		M3	475.700,00
1.1.12.01.01.0001	Agr.Base Kelas C Wil. 1		M3	230.300,00
1.1.12.01.01.0001	Agr.Base Kelas C Wil. 2		M3	284.000,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp.)
1	2	3	4	5
1.1.12.01.01.0001	Agr.Base Kelas C Wil. 3		M3	314.200,00
1.1.12.01.01.0001	Agr.Base Kelas C Wil. 4		M3	342.100,00
1.1.12.01.01.0001	Agregat Lolos # 1 "		M3	392.200,00
1.1.12.01.01.0001	Agregat Lolos # 1 "		M3	411.700,00
1.1.12.01.01.0001	Agregat Lolos # 1 "		M3	464.700,00
1.1.12.01.01.0001	Agregat Lolos # 1 "		M3	484.700,00
1.1.12.01.01.0001	Agregat Pecah Kasar		M3	389.300,00
1.1.12.01.01.0001	Agregat Pecah Kasar		M3	407.900,00
1.1.12.01.01.0001	Agregat Pecah Kasar		M3	458.700,00
1.1.12.01.01.0001	Agregat Pecah Kasar		M3	478.100,00
1.1.12.01.01.0001	Agregat Pecah Mesin 0-5 mm Wil. 1		M3	382.500,00
1.1.12.01.01.0001	Agregat Pecah Mesin 0-5 mm Wil. 2		M3	398.900,00
1.1.12.01.01.0001	Agregat Pecah Mesin 0-5 mm Wil. 3		M3	431.500,00
1.1.12.01.01.0001	Agregat Pecah Mesin 0-5 mm Wil. 4		M3	447.800,00
1.1.12.01.01.0001	Agregat Pecah Mesin 20-30 mm Wil. 1		M3	387.400,00
1.1.12.01.01.0001	Agregat Pecah Mesin 20-30 mm Wil. 2		M3	401.900,00
1.1.12.01.01.0001	Agregat Pecah Mesin 20-30 mm Wil. 3		M3	430.600,00
1.1.12.01.01.0001	Agregat Pecah Mesin 20-30 mm Wil. 4		M3	444.900,00
1.1.12.01.01.0001	Agregat Pecah Mesin 5-10 & 10-20 mm Wil. 1		M3	394.000,00
1.1.12.01.01.0001	Agregat Pecah Mesin 5-10 & 10-20 mm Wil. 2		M3	408.500,00
1.1.12.01.01.0001	Agregat Pecah Mesin 5-10 & 10-20 mm Wil. 3		M3	437.300,00
1.1.12.01.01.0001	Agregat Pecah Mesin 5-10 & 10-20 mm Wil. 4		M3	451.600,00
1.1.12.01.01.0001	Air		Liter	150,00
1.1.12.01.01.0001	Air		Liter	150,00
1.1.12.01.01.0001	All Bell Bend 450 110 mm		Buah	288.900,00
1.1.12.01.01.0001	All Bell Bend 450 140 mm		Buah	500.000,00
1.1.12.01.01.0001	All Bell Bend 450 160 mm		Buah	922.200,00
1.1.12.01.01.0001	All Bell Bend 450 200 mm		Buah	1.388.900,00
1.1.12.01.01.0001	All Bell Bend 450 250 mm		Buah	2.500.000,00
1.1.12.01.01.0001	All Bell Bend 450 315 mm		Buah	5.110.900,00
1.1.12.01.01.0001	All Bell Bend 450 355 mm		Buah	7.888.600,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp.)
1	2	3	4	5
1.5.03.01.01.0005	UPDATE ATISISBADA PERMENDAGRI NO. 47 TAHUN 2021	MODUL PEMBUKUAN (MODUL ANGGARAN, MODUL PENERIMAAN DAN PEMELIHARAAN BARANG)	Paket	100.000.000,00
1.5.03.01.01.0005	UPDATE ATISISBADA PERMENDAGRI NO. 47 TAHUN 2021	MODUL INVENTARIS (MODUL DATA AWAL, MODUL PELAKSANAAN)	Paket	100.000.000,00
1.5.03.01.01.0005	UPDATE ATISISBADA PERMENDAGRI NO. 47 TAHUN 2021	MODUL PELAPORAN (Update seluruh Pelaporan sesuai dengan Permen 47 Tahun 2021)	Paket	100.000.000,00
1.5.03.01.01.0009	Buku Elektronik	Buku Elektronik (1300 Buku)	Paket	140.000.000,00
1.5.03.01.01.0009	Buku Elektronik	Buku Elektronik (1500 Buku)	Paket	160.000.000,00

Pj. BUPATI SUBANG,

IMRAN

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



H. YOYON. KARYONO.,S.H.,M.H
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19680416 200212 1 003